



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 222 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian surat keterangan bagi Rohaniawan, Sinode/Gereja, dan Lembaga Keagamaan Kristen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan pada Direktorat Urusan Agama Kristen;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara No. 39 Tahun 2003);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara No. 93 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/MEN/IV/2006 juncto No. 15/MEN/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing bidang Agama;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN.

- KESATU : menetapkan Pedoman Pemberian Surat Keterangan pada Direktorat Urusan Agama Kristen sebagaimana tercantum di dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Surat Keterangan pada Direktorat Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi pelayanan publik dalam hal pengurusan surat keterangan pada Lembaga Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan kristen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 222 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN PADA DIREKTORAT
URUSAN AGAMA KRISTEN

PEDOMAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama R.I.
- (2) Lembaga Keagamaan Kristen adalah Organisasi yang dibentuk oleh umat beragama Kristen dengan maksud, tujuan atau kegiatan di bidang keagamaan Kristen.
- (3) Yayasan Keagamaan Kristen adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan Kristen, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- (4) Surat Keterangan Izin Kegiatan adalah surat persetujuan yang diberikan kepada Pemohon rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan seminar (KKR), Mubes, Munas, Baksos dan kegiatan lainnya yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RI u.p. Direktur Intelkam MABES POLRI.
- (5) Tenaga Kerja Asing untuk selanjutnya disebut dengan TKA adalah orang yang berasal dari luar negara Indonesia atau warga negara selain Indonesia
- (6) Surat Keterangan Visa Kunjungan Sosial Budaya untuk selanjutnya disebut dengan VKSB adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon rekomendasi sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, sosial budaya dan usaha.
- (7) Surat Keterangan Visa Izin Tinggal Terbatas untuk selanjutnya disebut dengan VITAS atau Visa Berdiam Sementara (VBS) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan visa tinggal terbatas untuk melaksanakan tugas sebagai rohaniwan paling lama 2 tahun.
- (8) Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas untuk selanjutnya disebut dengan KITAS adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon rekomendasi sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan kartu izin tinggal terbatas.
- (9) Surat Keterangan Perpanjangan KITAS adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon rekomendasi sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan perpanjangan kartu izin tinggal terbatas.
- (10) Surat Keterangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing untuk selanjutnya disebut dengan IMTA adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mendapatkan izin tertulis bagi lembaga untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah jabatan dan periode tertentu yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA .
- (11) Surat Keterangan Perpanjangan IMTA adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mendapatkan perpanjangan izin bagi lembaga untuk mempekerjakan tenaga kerja

warga negara asing dalam jumlah jabatan dan periode tertentu yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA

- (12) Surat Keterangan Kartu Izin Tinggal Tetap untuk selanjutnya disebut dengan KITAP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon rekomendasi sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan kartu izin tinggal Tetap
- (13) Surat Keterangan Perpanjangan KITAP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan sebagai sponsor TKA untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Tetap.
- (14) Surat Keterangan Izin Kerja Tenaga Asing untuk selanjutnya disebut dengan IKTA adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan kepada pengguna TKA untuk mendapatkan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- (15) Surat Keterangan alih status dari KITAS ke KITAP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan kepada pengguna TKA untuk mendapatkan alih status dari KITAS ke KITAP.
- (16) Surat Keterangan Pembebasan Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mendapatkan pembebasan dana dari pengguna tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
- (17) Rekomendasi Bea Masuk & Pajak Pertambahan Nilai (PPH dan PPN pasal 21 impor) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon rekomendasi untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPH dan PPN pasal 21 impor) atas barang barang bagi keperluan keagamaan.
- (18) Surat Keterangan Izin Impor adalah adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mendapatkan izin impor bagi keperluan keagamaan.
- (19) Rekomendasi Bea Balik Nama Kendaraan adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mendapatkan keringanan bea balik nama atas kendaraan bermotor untuk kepentingan gereja.
- (20) Surat Keterangan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap buku kitab suci, buku pelajaran agama (PPN Pasal 22) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan /penerbit kristen untuk mendapatkan pembebasan PPH dan PPN atas buku pelajaran agama/rohani Kristen untuk kepentingan umat kristen dan gereja.
- (21) Surat Keterangan Izin Belajar Mahasiswa Asing adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon surat keterangan sebagai sponsor mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan di Indonesia.
- (22) Surat Keterangan Menjadi WNI adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan untuk mengusulkan WNA menjadi WNI.
- (23) Surat Keterangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon surat keterangan untuk mendapatkan rencana penggunaan TKA pada

- jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (24) Surat Keterangan Perpanjangan dan penambahan RPTKA adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon Surat Keterangan mendapatkan perpanjangan dan penambahan rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (25) Surat Keterangan Sensor Film VCD, DVD adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemohon surat keterangan untuk mendapatkan izin peredaran VCD, DVD dari Pusat Perfileman Nasional (PFN).

BAB II
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
Pasal 2
Kriteria

Surat Keterangan dapat diberikan kepada pemohon yaitu:

- (1) Lembaga Keagamaan Kristen yang telah terdaftar dan masih berlaku pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.
- (2) Yayasan Keagamaan Kristen yang sudah terdaftar dan masih berlaku pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.
- (3) Sekolah Tinggi Theologia/Agama Kristen yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan dan masih berlaku dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Pemohon rekomendasi adalah lembaga keagamaan kristen, yayasan keagamaan Kristen, Sekolah Tinggi Teologi/Agama Kristen.

Pasal 3
Tahapan pemberian rekomendasi

- (1) Pengajuan surat pemohon beserta persyaratan dari pemohon kepada Dirjen Bimas Kristen.
- (2) Penelitian berkas persyaratan.
- (3) Pemberian surat keterangan.

Pasal 4
Persyaratan Permohonan

- (1) Persyaratan pemohon sebagaimana tersebut pada pasal 3 angka (1) di atas untuk surat keterangan sebagaimana tersebut pada pasal I adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan Persyaratan permohonan RPTKA wajib mengisi Daftar Isian rencana RPTK sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dan Lampiran III.
- (3) Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) tersebut di atas diberikan setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 5

Pedoman Pemberian Surat Keterangan pada Direktorat Urusan Agama Kristen ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan maka akan dilakukan perubahan yang semestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 222 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
 PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

PERSYARATAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN 2017

NO	JENIS REKOMENDASI	PERSYARATAN	DASAR HUKUM	UNIT PENGOLAH	KET
1.	Izin Kegiatan : a. MUBES b. Sidang Sinode c. Rakenas d. KKR/ Seminar Gereja-gereja e. Dll kegiatan sejenis	a. Surat permohonan dari pemohon; b. Melampirkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan; c. Izin Tempat/Gedung (apabila menggunakan fasilitas umum); d. Susunan acara /Agenda; e. Foto Copy Paspor (apabila pembicara orang asing); f. Curriculum Vitae dan outline materi ceramah; g. Foto Copy ijazah terakhir; h. Foto Copy SK Pendaftaran Lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen; i. Rekomendasi dari Kakanwil/	Juklap Kapolri No. Pol/02/X11/95	Subdit II (Penyuluhan)	

		Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi.			
2.	Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pemohon; b. Foto Copy Paspor yang masih berlaku (masa berlaku paspor minimum 2 tahun) ; c. Melampirkan rencana kegiatan kunjungan selama di Indonesia; d. Curriculum Vitae; e. Foto Copy SK Pendaftaran Lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Th 2005 ttg perubahan atas PP no. 32 Th 1994 tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian. 2. Kep. Menteri Kehakiman No. M.01-1Z.01.10 Th 2007 ttg visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas , izin masuk dan izin keimigrasian 	Subdit I (Kelembagaan)	
3.	Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) / Visa Berdiam Sementara (VBS) / Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pemohon; b. Foto Copy Paspor yg masih berlaku (masa berlaku paspor minimum 2 tahun); c. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku; d. Curriculum Vitae (Riwayat Hidup) tenaga asing yang bersangkutan; e. Foto Copy Ijazah Theologi terakhir; f. Foto Copy SK pendaftaran Lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen yang masih berlaku; g. Foto Copy Buku Wajib lapor; h. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama di wilayah setempat; i. Foto Copy SK pengesahan akta pendirian dari Kementerian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Th 2005 ttg perubahan atas PP no. 32 Th 1994 tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian. 2. Kep. Menteri Kehakiman No. M.01-1Z.01.10 Th 2007 ttg visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas , izin masuk dan izin keimigrasian. 	Subdit I (Kelembagaan)	

		Hukum dan HAM (tidak termasuk gereja)			
4.	Perpanjangan KITAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pemohon; b. Foto Copy Paspor tenaga asing yang masih berlaku; c. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku; d. Foto Copy SK terdaftar lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI; e. Foto copy KITAS dan IMTA; f. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; g. SK pengesahan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM (tidak termasuk gereja). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Th 2005 ttg perubahan atas no. 32 Th 1994 tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian. 2. Kep. Menteri Kehakiman Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas , izin masuk dan izin keimigrasian 	Subdit I (Kelembagaan)	
5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pemohon; b. Foto Copy Paspor tenaga asing yang masih berlaku; c. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku; d. Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) tenaga asing yang bersangkutan; e. Foto Copy Ijazah Theologi terakhir yang dimiliki tenaga kerja asing; f. Foto Copy SK Lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undan Nomor 13 Tahun 2003 BAB VIII tentang Penggunaan Teneaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang; 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/111/2008 tentang Tata PenggunaanTenaga Kerja Asing 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 07/Men/III/2006 	Subdit I (Kelembagaan)	

		<ul style="list-style-type: none"> g. Foto Copy surat perjanjian Kontrak Kerja; h. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama di wilayah setempat; i. Foto Copy SK pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar (bila ada) dari Kementerian Hukum dan HAM (tidak termasuk gereja). 	<p>4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/111/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>		
6.	Perpanjangan IMTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan pemohon; b. Foto Copy Paspor tenaga asing yang masih berlaku; c. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku; d. Copy IMTA yang masih berlaku; e. Foto Copy KITAS yang masih berlaku; f. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja; g. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama di wilayah setempat; h. Foto Copy surat keterangan domisili dari RT/RW tempat tinggal tenaga asing; i. Foto Copy Surat Wajib Laporan; j. Foto Copy SK pengesahan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM (Yayasan). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/2006 tentang penyederhanaan prosedur penerbitan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing. 		

7.	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Foto Copy Paspor tenaga asing yang masih berlaku; c. Foto Copy KITAS yang masih berlaku; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama di wilayah setempat; e. Foto Copy IMTA terakhir; f. Foto Copy SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI tentang pendaftaran Lembaga yang masih berlaku; g. Foto Copy SK pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar (jika ada) dari Kementerian Hukum dan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 32 Th 1994 tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian. 2. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-IZ.01.10 Th 2007 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas , izin masuk dan izin keimigrasian. 	Subdit I (Kelembagaan)	
8.	Perpanjangan KITAP	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Foto Copy Paspor tenaga asing yang masih berlaku; c. Foto Copy KITAP yang masih berlaku; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama di wilayah setempat; e. Foto Copy IMTA terakhir; f. Foto Copy SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI tentang pendaftaran Lembaga yang masih berlaku; g. Foto Copy SK pengesahan akta pendirian dan perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No.18 Th 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Th 1994 tentang Visa, izin masuk dan izin keimigrasian. 2. Kep. Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.10 Th 2007 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas , izin masuk dan izin keimigrasian. 	Subdit I (Kelembagaan)	

		anggaran dasar (jika ada) dari Kementerian Hukum dan HAM.			
9.	Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Foto Copy Paspor yang masih berlaku; c. Foto Copy KITAS (bagi yang perpanjangan); d. Foto Copy IMTA (bagi yang perpanjangan); e. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja; f. Foto Copy Keterangan Wajib Laporan; g. Foto copy RPTKA; h. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; i. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku; j. Foto Copy SK Keterdaftaran dari kementerian Hukum dan HAM (untuk yayasan). 	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-148/MEN/2001 TTG Penggunaan dan Pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia	Subdit I (Kelembagaan)	
10.	Bea Masuk & Pajak Pertambahan Nilai (PPH dan PPn pasal 21 impor)	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Surat pernyataan dari lembaga luar negeri bahwa barang yang dikirim itu dihibahkan untuk lembaga keagamaan Kristen penerima di Indonesia; c. Melampirkan daftar 	Undang- Undang Kepabeanan No. 10/1995 jo Undang-Undang No. 17/2006 Pasal 25 dan 26	Subdit I (Kelembagaan)	

		<ul style="list-style-type: none"> barang/Invoice dan Packing List; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; e. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku; f. Surat pernyataan penerima bantuan bahwa barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan. 			
11.	Izin Impor	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Surat pernyataan hibah dari luar negeri; c. Melampirkan daftar barang Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; e. Surat pernyataan dari penerima bantuan bahwa barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan; f. Foto Copy SK terdaftar lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. 	Undang- Undang Kepabeanan No. 10/1995 jo Undang- Undang No. 17/2006 pasal 25 dan 26	Subdit I (Kelembagaan)	

12.	Bea Balik Nama Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Data Kendaraan; c. Surat Pernyataan dari lembaga pemohon bahwa kendaraan tersebut bukan untuk diperjualbelikan; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; e. Foto Copy SK terdaftar lembaga pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI 	1. Peraturan Gubernur Prop DKI Jakarta No. 77 Tahun 2012 tentang pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penghapusan sanksi administrasi	Subdit I (Kelembagaan)	
13.	Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap buku kitab suci, buku pelajaran agama (PPn psl 22	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Melampirkan Daftar judul buku dan nama pengarang nya; c. Buku contoh 1 eksemplar setiap judul; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; e. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku; 	Keputusan Menteri Keuangan RI No.122/ PMK.011/2013 tgl. 27 Agustus 2013	Subdit I (Kelembagaan)	
14.	Izin Belajar Mahasiswa Asing	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan dari pemohon; b. Foto Copy Paspor yang masih berlaku; c. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat; d. Foto Copy SK terdaftar pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> 1. UUNo. 9 Tahun 1992 Ttg keimigrasian 2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01. 12.01.10 tahun 2007 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin 	Subdit I (Kelembagaan)	

		<p>pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku;</p> <p>e. Foto Copy Akte kelahiran;</p> <p>f. Foto Copy izasah terakhir;</p> <p>g. Surat nikah bagi yang sudah berkeluarga;</p>	masuk dan izin keimigrasian		
15.	Menjadi WNI	<p>a. Surat permohonan dari pemohon;</p> <p>b. Foto Copy Paspor yang masih berlaku;</p> <p>c. Foto Copy Kitap yang masih berlaku;</p> <p>d. Surat pernyataan dari warga negara asing bahwa bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat;</p> <p>f. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku</p>	<p>1. UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI</p> <p>2. PP No. 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI</p>	Subdit I (Kelembagaan)	
16.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	<p>a. Surat permohonan dari pemohon;</p> <p>b. Daftar Isian Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah diisi;</p> <p>c. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;</p> <p>2. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No.</p>	Subdit I (Kelembagaan)	

		<p>berlaku</p> <p>d. Foto Copy Akta Notaris Pendirian lembaga pemohon;</p> <p>e. SK pengesahan akta pendirian dan pengesahan perubahan anggaran dasar (jika ada) dari Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>f. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat;</p> <p>g. Program kerja pemohon selama 5 tahun ke depan.</p>	<p>Per.02/MEN/III/2008 tentang Tata Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>		
17.	Perpanjangan dan Penambahan RPTKA	<p>a. Surat permohonan dari pemohon;</p> <p>b. Daftar Isian Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah diisi;</p> <p>c. Foto Copy SK terdaftar pemohon pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang masih berlaku</p> <p>d. Foto Copy Akta Notaris Pendirian lembaga pemohon;</p> <p>e. SK pengesahan akta pendirian dan pengesahan perubahan anggaran dasar (jika ada) dari Kementerian Hukum dan HAM;</p> <p>f. Foto Copy RPTKA yang telah disetujui oleh Kemanker sebelumnya;</p> <p>g. Laporan hasil kerja/kegiatan TKWNA 2 tahun terakhir;</p> <p>h. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;</p> <p>2. Permenakertrans No. Per.02/MEN/III/2008 tentang Tata Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>	Subdit I (Kelembagaan)	

		Kristen Kementerian Agama setempat; i. Struktur organisasi lembaga.			
18.	Rekomendasi Sensor Film VCD, DVD.	a. Surat permohonan dari pemohon; b. Melampirkan Daftar judul Film ,VCD, DVD, dan CD; c. Contoh 1 buah setiap judul film VCD, DVD; d. Rekomendasi Kakanwil/Pembimas Kristen Kementerian Agama setempat.	Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Subdit II (penyuluhan)	

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 222 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

DAFTAR ISIAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
(sesuai Permenakertrans R.I No. PER.02/MEN/III/2008)

R.P.T.K.A.

-
1. Nama Perusahaan :
-
2. Alamat di Indonesia :
a. Kantor Pusat :
b. Kantor Cabang :
c. Nomor Telepon :
d. E-mail (harus diisi) :
-
3. Nama Pimpinan :
-
4. Lokasi Kegiatan/Produksi *) :
-
5. Jenis Usaha/Hasil Usaha :
-
6. Nomor SIUP :
-
7. Status Badan Usaha : PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING **)
-
8. Instansi Pemberi Ijin Usaha :

*) Lokasi sampai Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), diisi sesuai dengan lokasi kerja yang tertera pada RPTKA

***) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 222 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
 PADA DIREKTORAT URUSAN AGAMA KRISTEN

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JABATAN/JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TKA	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	PELUANG KESEMPATAN KERJA BAGI TKI	UPAH TKA (US\$)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>(isikan bulan & tahun awal pertama kali dipekerjakan)</i>			

**RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKA**

NO.	NAMA JABATAN TKA	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKI		KETERANGAN
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2	3	4	5	6	7
				(isikan tingkat pendidikan dan jurusan)		

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM
JABATAN TENAGA KERJA ASING**

NO.	NAMA JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
1	2	3	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
			4	5
			<i>(isikan tingkat pendidikan dan jurusan)</i>	

...../

Pimpinan

.....